



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh Kepala sekolah yang memadai, berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu diadakan seleksi;

b. bahwa seleksi dilaksanakan oleh panitia dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis yang diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Kepala Sekolah Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar Kepala Sekolah /Madrasah;
- 10.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Seleksi Calon Kepala Sekolah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 Juli 2009

BUPATI TEMANGGUNG



HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 6 JULI 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR.. 41

Lampiran : Peraturan Bupati Temanggung
Nomor : 41/2009
Tanggal : 6 Juli 2009

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. PANITIA SELEKSI

Untuk melaksanakan kegiatan seleksi, dibentuk Panitia Seleksi Calon Pengawas Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

B. TUGAS PANITIA SELEKSI

1. Mempersiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya dalam pelaksanaan seleksi calon Kepala Sekolah.
2. Menerima dan mendokumentasikan berkas usulan calon Kepala Sekolah.
3. Melakukan penelitian dan penilaian dokumen administrasi usulan calon Kepala Sekolah.
4. Menyeleksi berkas usulan calon Kepala Sekolah.
5. Menetapkan peserta calon Kepala sekolah untuk mengikuti seleksi calon Kepala Sekolah.
6. Menyelenggarakan seleksi calon Kepala Sekolah.
7. Mempersiapkan pengumuman dan laporan hasil seleksi Kepala Sekolah.

C. PERSYARATAN

Guru yang dapat diangkat menjadi Kepala Sekolah adalah guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan Umum

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berkedudukan sebagai guru PNS dan aktif mengajar dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Sekolah.
3. DP3 dua tahun terakhir masing-masing dengan nilai unsur kesetiaan amat baik dan unsur lainnya minimal baik.
4. Usia setinggi-tingginya 56 tahun dihitung sampai dengan tanggal terakhir pendaftaran/penyerahan berkas yang telah ditetapkan dan dibuktikan dengan tanggal lahir yang tercantum dalam Kartu Pegawai.
5. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-Kanak memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK.
6. Memiliki kualifikasi akademik S1/DIV kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi.
7. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c.
8. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.

9. Memiliki dedikasi, loyalitas dan potensi kepemimpinan yang dapat dikembangkan dan dapat menjadi teladan bagi sesama guru di lingkungannya.
10. Berprestasi, kreatif dan inovatif (dilihat dari pengalaman sehari-hari) dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah.
11. Menyatakan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan diatas materai yang berlaku.
12. Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dan atau Peraturan Perundangan lainnya.
13. Diutamakan yang pernah menjadi Wakil Kepala Sekolah (bagi calon Kepala SMP, SMA dan SMK).

Persyaratan Khusus

1. Calon Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak
 - Berstatus sebagai Guru TK
 - Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK
2. Calon Kepala Sekolah Dasar
 - Berstatus sebagai Guru SD
 - Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD
3. Calon Kepala Sekolah Menengah Pertama
 - Berstatus sebagai guru SMP
 - Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP
4. Kepala Sekolah Menengah Atas
 - Berstatus sebagai guru SMA
 - Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA
5. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
 - Berstatus sebagai guru SMK
 - Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK

Berkas Persyaratan

Berkas usulan diajukan dalam rangkap 2 (dua) dengan melampirkan :

1. Foto copy DP3 dua tahun terakhir dilegalisir Kepala Sekolah.
2. Foto copy kartu Pegawai dilegalisir Kepala Sekolah.
3. Foto copy KTP atau akte kelahiran.
4. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah.
5. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, diatas kertas materai yang berlaku.
6. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah, bahwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam kategori sedang atau berat menurut PP 30 tahun 1980 dan atau Peraturan Perundangan lainnya.
7. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah aktif mengajar.
8. Foto Copy SK CPNS dan PNS dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
9. Foto Copy SK pangkat terakhir dilegalisir Kepala Sekolah.
10. Foto Copy ijazah/akta terakhir dan legalisir pejabat yang berwenang.
11. Foto Copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai Wakil Kepala Sekolah bagi yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah.
12. Daftar Riwayat hidup menurut Se Kepala BAKN No. 01 Tahun 1979.

13. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah tentang kemampuan yang memadai.
14. Foto Copy sertifikat pendidik.

D. SELEKSI

Seleksi calon Kepala Sekolah sekurang-kurangnya atas dasar dua pertimbangan, yaitu untuk mendapatkan calon yang terbaik dari sejumlah calon yang memenuhi syarat dan jumlah lowongan Kepala Sekolah yang ada. Seleksi dilaksanakan di tingkat Kabupaten dengan bekerjasama dengan pihak ke tiga Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Tengah .

E. HASIL SELEKSI

1. Tim Seleksi Tingkat Kabupaten menyusun hasil seleksi berdasarkan hasil seleksi dari LPMP Provinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung melaporkan hasil seleksi kepada Bupati.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung memberitahukan hasil seleksi kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK.
4. Hasil seleksi berlaku untuk tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diumumkan.

BUPATI TEMANGGUNG



HASYIM AFANDI